

**TINJAUAN HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYELESAIAN ANAK BERHADAPAN
DENGAN HUKUM
(STUDI KASUS POLRES BOALEMO)**

Oleh :

**RIKI ABD HAMZAH
NIM: H.11.17.193**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

TINJAUAN HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYELESAIAN ANAK BERHADAPAN
DENGAN HUKUM
(STUDI KASUS POLRES BOALEMO)

Oleh:

RIKI ABD HAMZAH
NIM: H.11.17.193

SKRIPSI

Untuk memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 24 April 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Sri Rahayu Lestari Pade, SIL, MH
NIDN. 0918078301


Sri Rahayu Lestari Pade, SIL, MH
NIDN. 0918049004

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI
TINJAUAN HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYELESAIAN ANAK BERHADAPAN
DENGAN HUKUM
(STUDI KASUS POLRES BOALEMO)

Oleh :

RIKI ABD HAMZAH
NIM: H.11.17.193

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Rasmulyadi, SH, MH	Ketua (.....)
2. Saharudin, SH, MH	Anggota (.....)
3. Suardi, SH, MH	Anggota (.....)
4. Aliyan, SH, MH	Anggota (.....)
5. Sri Rahayu Lestari Pade, SH, MH	Anggota (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH, MH
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riki Abd Hamzah
Nim : H.11.17.193
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "*TINJAUAN HUKUM RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS POLRES BOALEMO)*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Mei 2021

Yang Membuat Pernyataan



Riki Abd Hamzah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat Kesehatan dan keaktifan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai "Tinjauan Hukum Restorative Justice Dalam Penyelesaian Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Polres Boalemo)".

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain:

1. Ayah saya Iswan Hamzah, S.Pd dan Ibu saya Lindawati Mohamad, S.Pd, M.Pd.
2. Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. DR. Abdul Gaffar Latjoke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. DR. Rusmulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. DR. Hijrah Lahaling, S.HI, MHI, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Seluruh Staf dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Aliyas, SH, MH, Pembimbing I.
8. Sri Rahayu Lestari Pade, SH, MH, Pembimbing II.

9. Saudara saya Viki Mohamad Hamzah dan Farel Ismail Hamzah
10. Teman-teman mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamin.

Gorontalo, April 2021

Penulis



Riki Abd Hamzah

ABSTRAK

RIKI ABDUL HAMZAH. H1117193. TINJAUAN HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS POLRES BOALEMO)

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian anak berhadapan dengan hukum, (2) Untuk mengetahui Hal-hal apa saja yang diperlukan untuk mendukung *Restorative Justice* dalam permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian anak berhadapan dengan hukum dilakukan dengan cara diversifikasi, dimana pihak pelaku dan keluarganya melakukan mediasi pada pihak korban dengan cara memohon maaf atas perbuatannya, serta mengganti rugi atas apa yang telah dialami oleh korban. (2) Hal-hal yang diperlukan untuk mendukung *Restorative Justice* dalam permasalahan anak berhadapan dengan hukum antara lain adalah : (a) Usia pelaku, (b) Kategori tindak pidana, (c) Korban, dan (d) Dukungan orang tua/wali dan keluarga. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1) Dengan adanya kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku dari tindak pidana yang dilakukan, maka seharusnya orang tua sebagai orang yang bertanggung jawab atas anaknya, lebih memperhatikan anaknya, dan juga sering-sering mengontrol anak, baik dari segi pergaulan, sekolah dan lain sebagainya, agar anak, bisa menjaga dirinya untuk tidak terlibat dalam sebuah persoalan (kasus), dan (2) Pemerintah harus kembali mensosialisasikan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kepada seluruh pihak terkait, khususnya kepada aparat penegak hukum, terkait dengan perubahan prinsip-prinsip dasar dalam menangani berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak

Kata kunci : Restorative Justice

ABSTRACT

RIKI ABDUL HAMZAH. H1117193. THE LEGAL REVIEW OF RESTORATIVE JUSTICE WITHIN THE SETTLEMENT OF CHILDREN AGAINST THE LAW (A CASE STUDY AT THE BOALEMO RESORT POLICE DEPARTMENT)

The research aims at (1) finding the application of restorative justice within the settlement of children against the law (2) investigating what are needed to support the restorative justice within the settlement of children against the law. The research applies the empirical research method with a qualitative approach which creates descriptive data stated by the respondents verbally, literally, or through factual actions. The result of the research indicates that (1) the application of restorative justice within the settlement of children against the law is done with diversion method in which the perpetrator and his or her family perform a mediation with the family of the victim by making an apology and pay a compensation for what happened to the victim (2) what that are needed to support Restorative Justice within the settlement of children against the law are (a) the age of the perpetrator, (b) the category of the penal crime, (c) the victim, and (d) the support from parents/custodial representative and the family. Based on the result of the research it is recommended that (1) with the case that involve children as the perpetrator of the crime the parents should be held responsible for the action of their children and that they should conduct regular monitoring of the interaction of the children at home and schools and therefore they will be prevented from any case against the law, and 2) that the government should socialize the Legal Act Number 11/2014 regarding the Juvenile Criminal Justice to all stakeholders especially the law enforcement apparatus concerning the amendment of basic principles in processing a number of juvenile legal and criminal cases.

Keywords: Restorative Justice

s

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i>	6
2.1.1 Pengertian <i>Restorative Justice</i>	6
2.1.2 Prinsip <i>Restorative Justice</i>	12
2.1.3 Bentuk <i>Restorative Justice</i>	13
2.1.4 Tujuan <i>Restorative Justice</i>	15
2.2 Tindak Pidana	16
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	16
2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana	19
2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
2.3 Anak	22
2.3.1 Pengertian Anak	22
2.3.2 Hak dan Kewajiban Anak	25
2.4 Kerangka Pikir	29
2.5 Definisi Operasional	30
BAB III. METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Objek Penelitian	32

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.5 Populasi dan Sampel.....	33
3.5.1 Populasi.....	33
3.5.2 Sampel.....	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.7 Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	37
4.2.1 Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	37
4.2.2 Hal-hal Yang Diperlukan Untuk Mendukung <i>Restorative Justice</i> Dalam Permasalahan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	43
BAB V PENUTUP.....	49
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
SURAT KETERANGAN DARI LEMLIT	
SURAT KETERANGAN DARI LOKASI PENELITIAN	
SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI	
HASIL TURNITIN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus bangsa, harapan bangsa yang akan menggantikan generasi lama dalam melanjutkan roda kepemimpinan negara, sehingga anak haruslah dijaga, dilindungi, dididik dengan baik agar kelak tidak salah dalam melangkah. Pemerintah, dan non pemerintah, orang tua, keluarga, dan masyarakat merupakan komponen bangsa yang mempunyai kewajiban dalam hal melindungi dan memberikan secara khusus perhatian atas perkembangan dan pertumbuhan anak sebagai generasi penerus bangsa. Kewajiban melindungi anak agar terhindar dari kejahatan ataupun menjadi korban dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh siapa saja baik secara tak langsung maupun yang secara langsung adalah kewajiban kita bersama, karena pada dasarnya anak tak mampu untuk melindungi diri mereka sendiri dari tindakan orang-orang yang tak bertanggung jawab.¹

Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah mereka yang dikategorikan belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan juga yang masih dalam kandungan atau Rahim ibunya.

Anak sangatlah berbeda dengan orang dewasa, ini dapat dilihat dari banyaknya definisi serta karakteristik yang membedakanya dengan orang dewasa, sehingga ini

¹ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : Refika Aditama, Hal 69.

yang menjadi ukuran dalam melaksanakan hak dan kewajiban anak serta sangat berpengaruh dalam kedudukannya berhadapan dengan hukum.

Didalam sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa anak adalah amanah dari sang pencipta untuk dijaga dan dilindungi sebagai manausia yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Dan untuk menjaga itu semua maka anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dan sistem peradilan pidana yang dihadapinya.

Retnowulan Sutianto mengatakan bahwa, melindungi anak merupakan bagian dari pembangunan nasional, dan melindungi anak sama dengan melindungi dan membangun manusia seutuh mungkin. Hal ini bisa dilihat dari pengertian pembangunan nasional yakni membangun manusia Indonesia yang memiliki budi pekerti yang luhur. Mengabaikan persoalan terhadap perlindungan anak akan sama dengan tidak memantapkannya pembangunan nasional. Akibatnya akan menimbulkan masalah sosial di masyarakat yang akan mengganggu penegakan hukum, keamanan, ketertiban dan pembangunan nasional.²

Upaya pemerintah dalam melindungi anak sangatlah jelas dengan diterbitkannya undang-undang tentang perlindungan anak, serta termuat juga dalam konstitusi negara Indonesia dalam pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi maupun tindak kekerasan, serta menjamin hak untuk kelangsungan hidupnya.

² Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, Hal 166.

Convention on the Rights of the Child juga mengatur tentang perlindungan bagi anak, serta menjamin setiap hak-hak dari anak itu sendiri, dimana bagi anak yang berhadapan dengan hukum (anak yang berkasus) diberikan perlindungan hukum secara khusus. Negara dalam memberikan perlindungannya terhadap anak, diwujudkan dengan system peradilan pidana anak, dimana anak yang berhadapan dengan hukum memiliki peradilan khusus untuk anak. Dalam peradilan tersebut lebih mengedepankan kesejahteraan anak.³

Dalam sistem peradilan pidana anak diwajibkan mengedepankan pendekatan *restorative justice*. Sistem peradilan pidana anak meliputi sebagai berikut :

- a. Penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana anak, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Sidang tentang tindak pidana anak, dilakukan dalam lingkup peradilan umum;
- c. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pengawasan serta pendampingan

Ketika anak menjalani proses hukumnya.

Keadilan restorative menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa sebuah penyelesaian perkara dengan cara musyawarah dengan menghadirkan para pihak korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, untuk duduk bersama mencari jalan keluar yang terbaik (adil) dan lebih menekankan kepada pengembalian keadaan seperti sedia kala.

³ United Nations, United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice, United Nations, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm> (diakses 8 November 2020).

Selanjutnya upaya lain dalam *restorative justice* dalam peradilan anak adalah diversi, dimana diversi merupakan sebuah proses mengalihkan sebuah kasus dari peradilan pidana menjadi diluar peradilan.

Maka penyelesaian hukum bagi anak harus mendapat perhatian karena menyangkut masa depan bangsa. Oleh karena itu, dalam menerapkan sanksi pidana untuk anak, polisi, terutama Kepolisian Kabupaten Boalemo, dapat menerapkan sanksi sesuai dengan dasar hukum undang-undang untuk memulihkan dan mengarahkan anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan diri sebagai warga negara yang bertanggung jawab atas kehidupan anak-anak. bangsa dan agamanya.

Dikabupaten Boalemo sendiri kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang diselesaikan secara *Restorative Justice*, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan 2020 ada 4 kasus.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti dan membahas hal tersebut menjadi suatu objek penelitian dengan judul “ **Tinjauan Hukum *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Anak Berhadapan Dengan Hukum**” (Studi Kasus Polres Boalemo).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian anak berhadapan dengan hukum?
2. Hal-hal apa saja yang diperlukan untuk mendukung *Restorative Justice* dalam permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian anak berhadapan dengan hukum.
2. Untuk mengetahui Hal-hal apa saja yang diperlukan untuk mendukung *Restorative Justice* dalam permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian anak berhadapan dengan hukum.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Bagi masyarakat : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran tentang penyelesaian secara *Restorative Justice* dalam penyelesaian anak berhadapan dengan hukum.
- b. Bagi penegak hukum : Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi penegak hukum dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu (Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan) terkait penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Restorative Justice

2.1.1 Pengertian *Restorative Justice*

Konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif sudah ada sejak dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian kasus pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai berkumpulnya semua yang berhubungan dengan masalah tersebut, dan berembuk untuk mencari jalan keluar yang baik, agar masalah tersebut tidak membawa akibat pada masa yang akan datang. Proses inilah yang dinamakan diskresi dan diversi, dimana kedua belah pihak bersepakat untuk bersmusyawarah menyelesaikan persoalan yang terjadi. Penyelesaian persoalan hukum melalui musyawarah bukan lagi hal yang baru di Indonesia, karena dalam hukum adat Indonesia sendiri diselesaikan secara musyawarah untuk memulihkan keadaan.⁴

Restorative Justice hadir sebagai reaksi terhadap teori retributive dan teori nano klasik, dimana kedua teori ini lebih mengutamakan pembalasan serta sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Teori retributive lebih menekankan pada unsur pembalasan sebagai reaktif terhadap setiap perbuatan. Dan merupakan penderitaan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap apa yang telah diatur.

⁴ Barda Nawawi Arief, 1996, *Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan: Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Graha Santika, Hal 2.

J. E. Jonkers mengatakan bahwa sanksi pidana merupakan hadiah kepada pelaku bagi setiap kejahatan yang dilakukannya, sementara untuk sanksi tindakan sendiri lebih kepada efek jera, agar pelaku tobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta mau berubah kearah yang lebih baik lagi,⁵ penerapa sanksi tindakan untuk memberikan efek mendidik,⁶ dan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.⁷

Restorative justice merupakan konsep pemikiran dalam peradilan pidana dimana konsep ini menitikberatkan pada kembalinya ketentraman, dengan mempertemukan mereka yang berselisih untuk mencapai mufakat.

Banyak ahli serta para sarjana yang meberikan pengertian secara langsung mengenai *restorative justice*, dan juga ciri-ciri dari *restorative justice* itu sendiri.

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah upaya dalam menempuh keadilan yang bisa memenangkan ataupun menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara yang tidak di intervensi oleh aturan hukum yang memberatkan salah satu pihak agar keadaan bisa kembali seperti biasa.

Keadilan restorative merupakan teori keadilan yang bisa dilakukan melalui kerjasama antara kedua belah yang berkepentingan untuk memperbaiki segala sesuatu yang diakibatkan oleh tindakan kriminal.

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, Hal 4.

⁶ Utrecht, E, 1994, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, Hal. 360.

⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, Hal 53.

Restorative justice merupakan sebuah nilai-nilai dan prinsip yang bertujuan untuk melakukan pendekatan serta memfokuskan terhadap berbagai konflik kejahatan serta melakukan keseimbangan pada mereka yang terkena dampak kejahatan atau mereka yang mengalami kerugian atas kejahatan tersebut.⁸

Menurut Howard, *Restorative justice* melihat bahwa⁹ :

- a. Tindakan kejahatan merupakan perilaku yang melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat;
- b. Jika pelanggaran terjadinya maka akan timbul sebuah kewajiban;
- c. Meletakkan sesuatu secara benar dalam hal keadilan merupakan konsep keadilan bagi korban, pelanggar, serta masyarakat yang ada didalamnya.
- d. Fokusnya dalam *restorative justice* untuk korban sendiri adalah bentuk pemulihan berupa kerugian baik secara materi maupun secara imateril, dan pelaku bertanggungjawab untuk memenuhi pemulihan tersebut, dengan cara mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas perbuatannya serta memberikan kompensasi terhadap korbannya.¹⁰

Burt Galaway dan Joe Hudson memberikan unsur-unsur pokok yang dalam keadilan restorative¹¹ :

⁸ Kuat Puji Prayitno, 2012, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, Hal 4.

⁹ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana, Hal 247.

¹⁰ *Ibid*, Hal 249-250.

¹¹ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan : USU Press, Hal 28.

1. Kejahatan merupakan sebuah konflik yang timbul didalam masyarakat yang dilakukan oleh individu, yang karenanya bisa menimbulkan kerugian bagi masyarakat, pelaku dan korban.
2. Tujuan dari *restorative justice* dalam peradilan pidana yakni memperbaiki persoalan yang timbul dalam hal ini harus bisa menciptakan rasa aman dan damai didalam masyarakat, dan membebani salah satu pihak untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya tersebut.
3. Dalam menjalankan proses peradilan pidana, harus memberikan atau memudahkan proses tersebut bagi pelaku, korban serta masyarakat untuk menemukan jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi.

J.T. Morrison dan Kevin I. Minor memberikan gambaran bahwa keadilan restorative merupakan sebuah tanggapan terhadap bentuk kejahatan yang menimbulkan konflik, dengan cara memberikan kemudahan dalam melakukan perdamaian serta mengganti kerugian yang dialami oleh korban.¹²

Sedangkan Tony F. Marshall menyatakan bahwa :

Segala tindakan yang dilakukan secara kolektif untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang terjadi antara kedua belah pihak dan akibat yang ditimbulkan dari persoalan itu serta dampaknya terhadap masa depan disebut sebagai keadilan restorative.¹³

¹² *Ibid*, Hal 28.

¹³ *Ibid*, Hal 28.

B.E. Morrison : sebuah bentuk tindakan yang merupakan penyelesaian konflik (keadilan restorative) yang terjadi antara pihak-pihak yang berperkara serta merupakan bentuk dukungan terhadap pihak yang dirugikan serta memberikan pengertian kepada pelaku bahwa apa yang dilakukannya bukanlah sebuah tindakan yang bisa dibenarkan.¹⁴

Sementara Muladi memberikan definisinya tentang *Restorative Justice* sebagai berikut :

Restorative justice adalah sebuah nilai dari tanggungjawab terhadap kebijakan dalam pengambilan keputusan dari system peradilan pidana, yang bisa menghasilkan dampak positif dalam menyelesaikan sebuah konflik yang bertumpu pada tanggungjawab pelaku dalam mengganti kerugian akibat dari tindak pidana yang dilakukan, serta memberikan kesempatan bagi mereka (pelaku dan korban) untuk bertemu dan melibatkan masyarakat demi mencapai sebuah kesepakatan.¹⁵

Marlina dalam bukunya tentang Peradilan Pidana Anak Di Indonesia menyatakan bahwa:

Keadilan restorative adalah cara yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah pelanggaran terhadap norma hukum dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk duduk bersama membicarakan persoalan yang terjadi, serta menghadirkan mentor sebagai pihak yang netral untuk menjelaskan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.¹⁶

Djoko Prakoso dalam bukunya Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP menyatakan bahwa:

Keadilan restorative bukanlah merupakan sebuah ketentuan untuk memenuhi hukum dalam hal penjatuhan pidana, melainkan sebagai alat untuk melakukan pendekatan terhadap pihak-pihak yang berkonflik (korban dan pelaku) serta melibatkan masyarakat, dimana pihak pelaku didorong untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan cara mengganti kerugian yang dialami

¹⁴ *Ibid*, Hal 29.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op cit*, Hal 15.

¹⁶ Marlina, *Op Cit*, Hal 30.

korban seperti memmbayar biaya pengobatan serta memohon maaf atas tindakan yang telah dilakukannya.¹⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum menjelaskan bahwa *restorative justice* merupakan cara untuk menyelesaikan sebuah persolan dengan cara yang adil serta melibatkan kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku dan juga pihak keluarga untuk duduk bersama mencari jalan keluar sebagai bentuk penyelesaian dari tindakan yang ditimbulkan dengan tujuan mengembalikan keadaan seperti semula.

Selain *restorative justice*, dikenal pula istilah mediasi penal, dimana mediasi penal merupakan sarana untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan sebuah perkara yang menghadirkan pihak-pihak yang berperkara baik secara individu maupun didampingi oleh pihak keluarga secara sukarela serta menghadirkan perwakilan dari masyarakat setempat dengan dibantu oleh seorang mediator yang tidak berpihak untuk mencapai kesepakatan yang baik yang menguntungkan kedua belah pihak.¹⁸

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana tidaklah menjamin bahwa sebuah kejahatan itu akan hilang selamanya, melainkan hanya sebagai bentuk penanggulangan agar tidak terjadi kejahatan. Sementara penyelesaian melalui *restorative justice* merupakan penyelesaian

¹⁷ Djoko Prakoso, 1986, *Kedudukan Justisiabile di dalam KUHP*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hal 84.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang : Pustaka Magister, Hal 54.

yang bisa mementingkan masa depan dengan mengutamakan kesepakatan antara kedua belah pihak.

2.1.2 Prinsip *Restorative Justice*

Prinsip-prinsip dasar dalam membentuk *Restorative Justice* yakni :

- a. Adanya pemulihan bagi korban yang mengalami kerugian, baik kerugian fisik maupun kerugian materil;
- b. Pelaku harus terlibat didalam pemulihan tersebut;
- c. Masyarakat memiliki peran untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan mereka, dan pengadilan membantu menjaga ketertiban itu.

Prinsip-prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut :

- a. Mengupayakan terjadinya perdamaian diluar proses peradilan bagi korban dan pelaku;
- b. Memberikan kesempatan terhadap pelaku untuk bertanggungjawab mengganti kerugian yang dialami oleh korban;
- c. Menyelesaikan persolan dengan cara musyawarah dengan catatan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Menurut Liebmann prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut¹⁹ :

- a. Memberikan dukungan terhadap korban dari tindak pidana;
- b. Pelaku berkeinginan untuk bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya;
- c. Ada pembicaraan antara pelaku dan korban dalam mencapai pemahaman yang dimaksud;

¹⁹ Heru Susetyo dkk, 2013, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Hal 10-11.

- d. Adanya usaha untuk mengganti kerugian sesuai dengan yang ditimbulkan;
- e. Pelaku harus merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya, serta menghindari kejadian-kejadian seperti ini dimasa depan;
- f. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam penyelesaian persoalan antara kedua belah pihak;

Secara umum, prinsip-prinsip yang dimuat dalam *restorative justice* meliputi sebagai berikut :²⁰

- a. Menyadarkan pelaku tentang tanggungjawabnya serta mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh perilakunya;
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku untuk membuktikan bahwa dia merasa bersalah terhadap apa yang dilakukannya;
- c. Melibatkan keluarga, masyarakat, dan teman-teman sekolah bagi si pelaku maupun korbannya;
- d. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah;
- e. Adanya hubungan antara kenyataan serta dampaknya pada reaksi sosial.

2.1.3 Bentuk *Restorative Justice*

Berikut ini bentuk – bentuk *restorative justice* yang masih dipergunakan antara lain²¹:

²⁰ Musakkir, *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol.19, Nomor 3 September 2011, Hal 214.

²¹ Yuniar Ariefianto, 2014, *Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

a. *Victim Offender Mediation (VOM)*

Model mediasi dengan cara ini digunakan untuk menimalisir tumpukan berkas perkara, serta memberikan fasilitas bagi mereka yang ingin mendapatkan sebuah pengampunan baik perkara serius maupun perkara kecil dalam ranah hukum pidana, dimana pihak-pihak yang berperkara dipertemukan dengan dipimpin langsung oleh mediator.

b. *Family Grup Conferencing (FGC)*

Mediasi dalam bentuk FGC paling banyak digunakan dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, dimana mediasi dalam bentuk FCG cakupannya lebih luas, dengan mengikutsertakan keluarga kedua belah pihak, korban, pelaku, teman, dan juga ahli.

c. *Restorative Conferencing (CR)*

Mediasi ini lebih cenderung pada penyelesaian pelanggaran lalu lintas, dimana dalam mediasi ini menggunakan tehnik (sukarela) antara korban, pelaku, teman dan keluarga dengan cara ganti rugi. Penerapan mediasi ini dilakukan pada tahap awal, dimana model ini bisa digunakan dalam setiap tahapan yang dilalui dalam prosese peradilan pidana.

d. *Community Restorative Boards (CRB)*

Model mediasi ini biasa digunakan di negara Inggris dimana ada satu lembaga yang mengkhususkan diri dalam bidang penyelesaian masalah melalui negosiasi, dengan cara pelaku dipertemukan dengan korban serta panelis dengan tujuan untuk mencari solusi dari persoalan yang dihadapi dengan waktu yang sudah ditentukan, dimana dalam waktu yang sudah

ditentukan tidak menemui jalan keluar, maka persoalan itu akan dilimpahkan ke polisi atau pengadilan, dan orang-orang yang tergabung dalam lembaga ini merupakan orang-orang yang terlatih dalam hal bernegosiasi pada sebuah kasus.

e. Restorative Circles

Model yang digunakan dalam mediasi ini banyak dipakai di negara Hawai, dimana dalam setiap kasus mereka membentuk sebuah forum untuk memberikan dukungan pada narapidana untuk kembali dapat bersosialisasi dengan masyarakat, dan anggota dari forum ini terdiri dari teman maupun keluarga dari narapidana.

2.1.4 Tujuan *Restorative Justice*

Howadr Zehr mengutip Susan Sharp, program *Restorative Justice* bertujuan untuk :²²

1. Memberikan kepercayaan terhadap mereka pihak yang berperkara.
2. Lebih mengedepankan dipulihkannya keadaan dan berkembangnya hukum.
3. Mengurangi permasalahan yang akan terjadi dimasa depan contohnya seperti permusuhan.

Untuk tercapainya keberhasilan yang diinginkan, maka ada hal-hal yang perlu dilakukan antara lain :

- a. Korban diikutsertakan dalam proses tercapainya hasil yang memuaskan antara kedua belah pihak;

²² Achmad Ali. 2009. *Loc Cit*, Hal 248.

- b. Pelaku sadar akan perbuatannya dan akan bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya;
- c. Korban dilibatkan secara langsung dalam proses agar tercapai hasil yang memuaskan;
- d. Antara korban dan pelaku mengakhiri masalah yang terjadi, dan dikembalikan lagi kepada masyarakat dengan damai dan efektif.

Wright mengemukakan bahwa tujuan dari *restorative justice* antara lain sebagai berikut :

- a. Adanya sebuah pemulihan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.
- b. Adanya ganti kerugian bagi pihak pelaku terhadap korban.

Disini dapat dilihat bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative* yakni proses untuk mengembalikan keadaan seperti semula, dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama tanpa menghilangkan syarat ganti rugi atas tindakan yang dilakukan.²³

2.2 Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Strafbaarfeit di dalam KUHPidana dikenal sebagai tindak pidana, sementara dalam perumusan undang-undang disebut sebagai perbuatan pidana, tindak pidana maupun peristiwa pidana. Dalam pustaka hukum tindak pidana sering disebut dengan istilah delik.²⁴

²³ Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung : Lubuk Agung, Hal 75.

²⁴ Bambang Poernomo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 47.

Adapun pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli hukum tentang tindak pidana diantaranya adalah: ²⁵

a. Vos

Tingkah laku yang pada dasarnya dilarang oleh undang-undang yang dilakukan oleh manusia serta diancam oleh hukum positif yang berlaku disebut *strafbaarfeit*.

b. Van Hamel

Setiap tingkah laku, yang pada dasarnya bersifat melawan hukum dan perbuatan itu patut untuk diberikan sanksi dikarenakan mengandung unsur kesalahan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

c. Pompe

Tindak pidana menurut pompe dibedakan menjadi dua yakni :

- Menurut hukum positif diartikan sebagai sebuah kejadian yang bisa dikenakan sanksi.
- Sementara menurut teori, arti dari *strafbaarfeit* merupakan sebuah tindakan yang mengandung kesalahan, yang melanggar norma-norma yang berlaku, dan tindakan tersebut mendapatkan sanksi dengan tujuan untuk menjaga tata hukum.

²⁵ Erdianto Efendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : Refika Aditama, Hal 97-99.

d. Simons

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh individu baik yang tidak sengaja maupun disengajakan, yang oleh undang-undang hal tersebut diancan dengan pidana serta pelaku dianggap sanggup untuk bertanggungjawab.

e. Jonkers dan Utrecht

Menurut pendapat mereka rumusan paling lengkap yaitu rumusan dari simons, dimana rumusan yang dikemukakan oleh simon mencakup :

- Dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya
- Orang yang melakukan adalah orang yang dianggap bersalah
- Tindakan yang dilakukan dianggap bertentangan dengan aturan
- Terdapat ancaman pidana terhadap perbuatannya.

f. Moeljatno

Adalah tindakan yang dilarang oleh hukum yang dikenal dengan perbuatan pidana, dan bisa dijatuhi sanksi seperti yang telah diatur dalam undang-undang bagi mereka yang melanggarnya.

Hukum positif Indonesia sendiri tidaklah memberikan definisi dari apa itu tindak pidana, dan selama ini pengertian dari tindak pidana yang sering kita pakai merupakan hasil kreasi teoritis dari mereka para ahli hukum.

2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dasar-dasar tertentu dari tindak pidana yang dapat digolongkan dalam jenis-jenis tindak pidana sebagai berikut :²⁶

1. Menurut KUHPidana

Seperti yang kita ketahui bahwa sanya, KUHPidana dibagi atas 3 buku, dimana buku I memuat tentang ketentuan umum, buku II memuat tentang kejahatan, dan buku III yang memuat tentang pelanggaran.

2. Kesalahan

Dalam perumusan kesalahan sendiri dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana yang tidak disengaja dan tindak pidana yang disengajakan.

3. Perbuatan

Dalam rumusan perbuatan dibedakan menjadi tindak pidana yang pasif dan tindak pidana yang aktif, dimana tindak pidana aktif disebut sebagai delik komisi dan delik omisi untuk tindak pidana yang pasif.

4. Sumbernya

Jika melihat dari sumbernya maka akan dibedakan menjadi tindak pidana umum dan khusus, dimana untuk pidana khusus sendiri segala sesuatu yang diatur diluar dari KUHPidana begitupun sebaliknya.

²⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education & Pukan, Hal 28.

5. Perumusan

Dalam perumusan tindak pidana dikenal dengan tindak pidana materil dimana larangannya lebih kepada akibat dari tindakan itu, dan formil sebagai larangan untuk melakukan sebuah Tindakan tertentu.

6. Subjek

Jika tindak pidana dilihat dari sudut subjek maka dapat dibedakan menjadi tindak pidana propia (perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki kualitas tertentu) sementara tindak pidana komunial (perbuatan yang bisa dilakukan oleh siapapun) dalam hal ini perbuatan yang disebut dengan tindak pidana.

7. Jangka waktu terjadinya

Dibedakan menjadi perbuatan pidana yang berlangsung lama dan yang seketika.

8. Berat ringannya hukuman

Dalam KUHPidana setiap perbuatan yang dilarang memiliki ancaman hukuman yang berbeda-beda, yang telah dirumuskan oleh mereka para pembuat undang-undang, dan dibedakan menjadi tindak pidana yang diperingan, diperberat dan tindak pidana pokok.

2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada umumnya, unsur yang terkandung dalam sebuah tindak pidana tidak terlepas dari kedua unsur ini, yakni unsur objektif dan unsur subjektif.

Dalam merumuskan unsur-unsur yang terkandung dalam setiap tindak pidana, maka para ahli memberikan pendapatnya :²⁷

a. Lamintang

Dalam unsur objektif yang dikemukakan oleh lamintang adalah sebuah keadaan dimana pelaku bisa melakukan tindakannya, sementara untuk unsur subjektif sendiri adalah segala sesuatu yang ada dalam diri si pelaku (niat)

b. R. Abdoel Djamali

Unsur subjek menurut R. Abdoel Djamali adalah segala perbuatan atau tindakan yang tidak disetujui oleh undang-undang yang dilakukan oleh seseorang (pelaku), sementara unsur objektif merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

c. Satocid Kartanegara

Menurut Satocid unsur subjektif yang terkandung dalam sebuah tindak pidana antara lain seperti, adanya sebuah kesalahan dari tindakan itu, serta kemampuan dari pelaku untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, sementara untuk unsur objektif lebih kepada sesuatu yang berada diluar diri manusia itu, seperti sebuah keadaan, tindakan serta akibat.

²⁷ Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal 10.

d. Vos

Unsur tindak pidana menurut Vos yakni sebagai sebuah kelakuan manusia yang menurut hukum kelakuan tersebut patut diancam dengan pidana.

e. Moeljatno

Unsur-unsur delik atau tindak pidana menurut Moeljatno yakni segala tindakan yang dianggap bertentangan dengan aturan yang berlaku dalam hal ini tindakan yang dilarang, dan oleh undang-undang bagi siapa saja yang melakukan perbuatan itu diberikan ancaman hukuman.

Sementara menurut KUHPidana sendiri, unsur-unsur yang termuat dalam sebuah tindak pidana yakni :

1. Adanya sebuah kesalahan yang telah dilakukan
2. Tindakan itu bertentangan dengan aturan hukum
3. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melawan hukum
4. Tindakan yang dilakukan oleh undang-undang bisa dijatuhi sanksi
5. Pelaku dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2.3 Anak

2.3.1 Pengertian Anak

1. Pengertian anak secara sosiologis

Anak diartikan sebagai seseorang (perempuan atau laki-laki) yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita dan belum mengalami

pubertas (masa ketika anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual) atau yang belum matang usianya dan belum menikah.²⁸

2. Pengertian anak secara psikologis

Menurut Zakiah Darajat, fase-fase perkembangan yang dialami oleh anak sebagai berikut²⁹ :

a. Masa bayi (baru lahir sampai umur 2 tahun)

Dalam masa ini anak sangat bergantung pada ibu, dimana anak belum memiliki kekuatan untuk menaungi dirinya serta masih lemah dalam melakukan apapun.

b. Masa kanak-kanak awal (usia 2 sampai dengan 5 tahun)

Inilah masa anak mulai aktif, dimana anak sudah mulai meniru dan berinteraksi dengan lingkungannya, serta mulai terbentuknya pemikiran dan memiliki emosi yang tajam.

c. Masa kanak-kanak akhir (usia 5 tahun sampai dengan 12 tahun)

Dalam tahap ini, anak mulai mengalami pertumbuhan, baik dari segi pertumbuhan badan maupun kecerdasan, dimana mereka akan lebih suka bermain, berkumpul dan bekerja tanpa adanya aturan, tahap inilah disebut tahapan memantapkan.

d. Masa remaja (usia 13 tahun sampai dengan 20 tahun)

²⁸ Liza Agneta Krisna, 2016, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta : deepublish, Hal 6.

²⁹ Ibid, Hal 9.

Masa ini merupakan masa menuju kedewasaan, dimana dalam masa remaja mereka akan mengalami perubahan yang sangat cepat baik dari sikap sosial, kecerdasan maupun perasaan.

e. Masa dewasa muda (usia 21 tahun sampai dengan 25 tahun)

Dalam usia inilah mereka disebut sebagai generasi muda, dimana perkembangan kecerdasan, jasmani serta emosi yang mulai stabil, namun mereka belum stabil dalam persoalan ideologi dan agama, tapi sementara menuju pada proses memantapkan.

3. Pengertian anak secara yuridis

Secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas usia tertentu. Namun perumusan seorang anak dalam berbagai undang-undang sama sekali tidak sama. Bahkan terkadang memiliki kolerasi antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain menyangkut apa yang dimaksud dengan anak. Hal ini dipengaruhi batasan usia anak mengacu kepada pertimbangan kepentingan tertentu dan tujuan tertentu.³⁰

Sementara menurut konvensi hak anak menyebutkan bahwa setiap orang yang belum genap 18 (delapan belas) tahun disebut sebagai anak, terkecuali ada penetapan yang berlaku lain yang mengaturnya.

Adapun beberapa pengertian tentang anak dalam peraturan perundang-undangan saat ini adalah sebagai berikut :

³⁰ *Ibid*, Hal 13.

- a. Konvens hak-hak anak menyatakan bahwa : Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, terkecuali ada aturan yang mengatur lain, bahwa sebelumnya sdh dicapai kedewasaannya.
- b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia : Anak merupakan seseorang yang belum dewasa (belum menikah) dan yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, serta anak yang masih berada dalam kandungan.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana: memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang dikategorikan belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah berusia 12 (dua belas) tahun dan diduga kuat telah melakukan kejahatan atau tindak pidana
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak merupakan seseorang yang masih ada dalam kandungan dan belum berusia atau belum genap 18 (delapan belas) tahun.

2.3.2 Hak dan Kewajiban Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak sebagai berikut :

- a. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi, serta berhak untuk hidup, untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia pada umumnya.

- b. Setiap anak yang dilahirkan berhak untuk memiliki identitas atau nama yang diberikan serta mendapatkan status kewarganegaraannya.
- c. Setiap anak berhak mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, serta mendapatkan hak berfikir, hak beribadah menurut agama yang diyakini, berekspresi sesuai dengan tingkatan kecerdasan yang dimiliki oleh anak.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tua kandung ataupun orang tua asuh yang telah membesarkannya. Dan Adapun karena suatu sebab tertentu anak tidak bisa diurus oleh orang tuanya, maka anak berhak diangkat atau diasuh oleh orang tua asuh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Anak berhak mendapatkan jaminan sosial disesuaikan dengan kebutuhan anak, baik kebutuhan mental, fisiki, sosial dan spritual serta mendapatkan pelayanan kesehatan.
- f. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan serta pengajaran yang baik, disesuaikan berdasarkan tingkatan bakat serta minatnya guna untuk mengembangkan pribadinya, baik anak yang normal, anak yang memiliki keunggulan, serta anak yang menyandang cacat.
- g. Setiap anak berhak untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan serta nilai kepatutan, dan berhak untuk didengar dan menyatakan pendapat, mencari, menerima, dan memberikan sesuai dengan tingkatan usia dan kecerdasannya.


- h. Setiap anak berhak untuk memanfaatkan waktunya dengan cara bergaul dengan teman-teman sebayanya, berkreasi, bermain, dan sesuai dengan minat ataupun bakat mereka yang bertujuan untuk pengembangan diri.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 64 Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b digambarkan oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Adanya pemberian hak menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Diberikannya pelayanan untuk kesehatan.
- c. Mendapatkan pendidikan yang terbaik
- d. Bagi anak distabilitas mendapatkan aksesibilitas khusus.
- e. Diberikannya kehidupan pribadi (personal).
- f. Mendapatkan sosial advokasi.
- g. Diberikannya pendampingan yang diwakili oleh orang tua maupun wali dari anak tersebut.
- h. Disembunyikan identitasnya dari public.
- i. Mendapatkan keadilan di dalam persidangan yang objektif serta siding yang berlangsung tidak diperuntukkan untuk umum.
- j. Diusahakan untuk menghindari dari segala bentuk penahanan, penangkapan, terkecuali dalam upaya terakhir tapi dalam waktu yang singkat.
- k. Dihindarkan dari tuntutan pidana seumur hidup ataupun pidana mati.
- l. Dihindarkan dari penghukuman yang kejam atau tidak manusia yang bisa merendahkan harkat dan martabatnya, serta penghukuman dan penyiksaan.

- m. Diberlakukan kegiatan rekreasional.
- n. Diberikannya bantuan hukum maupun bantuan lain secara totalitas.
- o. Dipisahkan dari orang yang sudah dewasa.
- p. Diperlakukan secara baik atau secara manusiawi dengan tetap memperhatikan kebutuhan yang disesuaikan dengan umurnya.

2.4 Kerangka Pikir



2.5 Definisi Operasional

1. *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara diluar pengadilan dan lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berperkara demi kepentingan masa depan.
2. Anak adalah seseorang yang harus dilindungi dan dididik agar bisa menjadi generasi penerung bangsa yang baik.
3. Tindak pidana adalah peristiwa yang mengakibatkan terjadinya pidana yang bagi pelakunya bisa dijerat oleh undang-undang yang berlaku, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Diversi adalah bentuk penyelesaian perkara anak melalui mediasi, agar anak bisa terbebas dari tuntutan hukum dan bisa melanjutkan masa depannya.
5. *Victim Offender Mediation* (VOM) adalah bentuk mediasi antara pelaku dan korban dimana didampingi oleh mediator.
6. *Family Grup Conferencing* (FGC) adalah mediasi yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak, serta menghadirkan ahli (ahli pidana).
7. *Restorative Conferencing* (CR) adalah mediasi yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, teman (siapa saja yang terlibat didalamnya) untuk mencapai kesepakatan dari permasalahan yang ada.
8. *Community Restorative Boards* (CRB) adalah mediasi yang dilakukan oleh organisai-organisasi yang bergerak dibidang mediasi dimana mereka menjadi perwakilan dari korban dan pelaku, untuk mencapai kesepakatan. Dan jika kesepakatan tidak tercapai, maka bisa dilanjutkan kejalur hukum.

9. *Restorative Circles* adalah kelompok keluarga yang mendukung mereka yang berhadapan dengan hukum agar bisa bersosialisasi Kembali dengan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan jenis penelitian Empiris. Metode penelitian ini merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan bebrbagai unsur empiris. Metode penelitian ini merupakan implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

3.2 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah semua kasus anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polres Boalemo.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Boalemo dalam hal ini Polres Boalemo dan waktu penelitian selama 1 (Satu) Bulan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber asli melalui wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari pengkajian (penelaah) studi kepustakaan, literatur, jurnal dan dokumen dari instansi terkait.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penyidik yang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum di kabupaten boalemo dalam hal ini yang ditangani oleh Polres Boalemo.

3.5.2 Sampel

Sampel dari penelitian ini adalah dua orang penyidik yang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan diselesaikan secara *restorative justice* di kabupaten boalemo dalam hal ini yang ditangani oleh Polres Boalemo.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dengan cara pengumpulan data melalui dokumentasi, literatur, jurnal serta perundang-undangan yang ada, serta melakukan wawancara guna mengumpulkan data berdasarkan wawancara yang didapat pada saat turun lapangan.

3.7 Teknik Analisa Data

Tehnik analisa data dalam penelitian ini menggunakan tehnik analisa data kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komprehensif dan untuk selanjutnya dianalisis kualitatif yaitu dengan memperhatikan data-data yang ada dalam praktek, kemudian dibandingkan dengan data-

data yang diperoleh dari kepustakaan. Hasil dari analisa inilah yang akan menjadi jawaban dari permasalahan yang diajukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Proses pembentukan Polres Boalemo berawal dari terbentuknya Kabupaten Boalemo berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999, sehingga jajaran Polri perlu untuk membentuk Polres Boalemo sebagai wujud kepedulian Polri didalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat, dan seiring dengan perkembangan situasi kamtibmas.

Setelah ada kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dengan pimpinan polri tentang pembentukan Polres Boalemo maka Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo telah menyiapkan lokasi/bangunan sementara untuk dijadikan Polres Boalemo yang berada di Kecamatan Marisa, sehingga pada tanggal 19 November 2002 Polres Boalemo diresmikan berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Pol : Kep/28/IX/2002 tanggal 23 September 2002 oleh Kapolda Sulut BRIGJEN POL Drs JOHN LALO, MSc sekaligus dilantiknya AKBP Drs SUPRIADI DJALAL sebagai Kapolres Boalemo yang pertama dalam sejarah berdirinya Polres Boalemo.

Setelah diresmikan Polres Boalemo dan dilantiknya Kapolres Boalemo yang membawahi 5 (Lima) Polsek dan 10 (Sepuluh) Kecamatan. Di samping terbentuknya Polres Boalemo permasalahan tentang perebutan letak Ibukota Kabupaten Boalemo antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta masih tetap berlanjut sehingga menciptakan situasi kamtibmas yang kurang kondusif di Wilayah Kabupaten Boalemo, sehingga untuk

menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta maka masyarakat Kecamatan Marisa telah mencari solusi dengan membentuk suatu wadah yang di beri nama panitia pengawal pemekaran Kabupaten baru (P3KB) yang bertujuan untuk melakukan pemekaran Kabupaten Boalemo menjadi 2 (dua) Kabupaten Yakni Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta dan Kabupaten Pohuwato yang berkedudukan di Kecamatan Marisa.

Setelah Kabupaten Pohuwato terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Pohuwato yang merupakan pemekaran dari kabupaten Boalemo maka Polres Boalemo sekarang ini telah membawahi 2 (dua) Wilayah Kabupaten, dengan adanya pemisahan wilayah Kabupaten antara Kabupaten Boalemo dan kabupaten Pohuwato maka Pada awal Juni 2003 akan di mulai pembangunan Polres Boalemo di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang tanahnya telah di hibahkan kepada Polri sesuai dengan surat keterangan hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo nomor : 590/01/ 175/II/2003 seluas 40.000 Km². Maka Polres Boalemo membawahi 5 (lima) Polsek dan 5 (lima) kecamatan, diantaranya :

- a. Polsek Paguyaman dan Kecamatan Paguyaman
- b. Polsek Tilamuta dan Kecamatan Tilamuta
- c. Polsek Dulupi dan Kecamatan Dulupi
- d. Polsek Wonosari dan Kecamatan Wonosari
- e. Polsek Mananggu dan Kecamatan Mananggu.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Anak Berhadapan Dengan Hukum

Restorative justice merupakan konsep pemikiran dalam peradilan pidana dimana konsep ini menitikberatkan pada kembalinya ketentraman, dengan mempertemukan mereka yang berselisih untuk mencapai mufakat. Banyak ahli serta para sarjana yang memberikan pengertian secara langsung mengenai *restorative justice*, dan juga ciri-ciri dari *restorative justice* itu sendiri.

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah upaya dalam menempuh keadilan yang bisa memenangkan ataupun menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara yang tidak diintervensi oleh aturan hukum yang memberatkan salah satu pihak agar keadaan bisa kembali seperti biasa. Keadilan *restorative* merupakan teori keadilan yang bisa dilakukan melalui kerjasama antara kedua belah yang berkepentingan untuk memperbaiki segala sesuatu yang diakibatkan oleh tindakan kriminal.

Restorative justice merupakan sebuah nilai-nilai dan prinsip yang bertujuan untuk melakukan pendekatan serta memfokuskan terhadap berbagai konflik kejahatan serta melakukan keseimbangan pada mereka yang terkena dampak kejahatan atau mereka yang mengalami kerugian atas kejahatan tersebut.

Menurut Muladi³¹, *Restorative justice* adalah sebuah nilai dari tanggungjawab terhadap kebijakan dalam pengambilan keputusan dari system

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Opcit*, Hal 15.

peradilan pidana, yang bisa menghasilkan dampak positif dalam menyelesaikan sebuah konflik yang bertumpu pada tanggungjawab pelaku dalam mengganti kerugian akibat dari tindak pidana yang dilakukan, serta memberikan kesempatan bagi mereka (pelaku dan korban) untuk bertemu dan melibatkan masyarakat demi mencapai sebuah kesepakatan.

Sementara menurut Djoko Prakoso Keadilan restorative bukanlah merupakan sebuah ketentuan untuk memenuhi hukum dalam hal penjatuhan pidana, melainkan sebagai alat untuk melakukan pendekatan terhadap pihak-pihak yang berkonflik (korban dan pelaku) serta melibatkan masyarakat, dimana pihak pelaku didorong untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan cara mengganti kerugian yang dialami korban seperti membayar biaya pengobatan serta memohon maaf atas tindakan yang telah dilakukannya.³²

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 menyatakan bahwa :³³

1. “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif;
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

³² Djoko Prakoso, *Op Cit*, Hal 84.

³³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kecuali di tentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan;
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan;
3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) wajib diupayakan diversi”.

Dari hasil penelitian, data kasus anak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan 2021 ada 30 kasus, 26 kasus diantaranya anak sebagai korban, dan 4 kasus lainnya anak sebagai pelaku.

Tabel 1 :

Data Laporan Polisi Kasus Anak Tahun 2017-2020
Unit PPA Polres Boalemo

No	Tahun	Jumlah Kasus	Anak Sebagai Korban	Anak Sebagai Pelaku
1	2017	4	3	1
2	2018	6	5	1
3	2019	11	10	1
4	2020	9	8	1
5	2021	-	-	-
	Jumlah	30	26	4

Sumber : Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Boalemo

Data diatas menunjukan bahwa pada tahun 2017 ada 4 kasus anak, 3 kasus diantaranya adalah kasus anak sebagai korban, sementara 1 kasus lainnya

anak sebagai pelaku. Sementara pada tahun 2018 ada 6 kasus anak, dimana 5 kasus itu anak sebagai korban, dan 1 kasus anak sebagai pelaku. Di tahun 2019 jumlah kasus semakin meningkat, dimana ada 11 kasus anak, 10 kasus diantaranya anak yang menjadi korban, dan 1 kasus lainnya, anak sebagai pelaku. Tahun 2020 mengalami penurunan, dimana hanya ada 9 kasus, dan dari 9 kasus tersebut, 8 diantaranya anak sebagai korban dan 1 kasus anak sebagai pelaku. Jadi jumlah kasus keseluruhan dari tahun 2017 sampai dengan 2018 ada 30 kasus, dimana 26 kasus didominasi anak sebagai korban, dan 4 kasus lainnya anak sebagai pelaku.

Tabel 1 :

Data Laporan Polisi Kasus Anak Yang Diselesaikan secara *Restorative Justice* (Diversi) Tahun 2017-2021
Unit PPA Polres Boalemo

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jalur Hukum	Diversi
1	2017	1	-	1
2	2018	1	-	1
3	2019	1	-	1
4	2020	1	-	1
5	2021	-	-	-
	Jumlah	4	-	4

Sumber : Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Boalemo

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 ada 1 kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak, dan diselesaikan secara diversi, selanjutnya pada tahun 2018 ada 1 kasus penganiayaan, dan juga diselesaikan secara diversi, tahun 2019 sendiri ada 1 kasus juga yang sama, dan juga diselesaikan secara diversi, dan tahun 2020 ada 1 kasus penganiayaan yang juga diselesaikan secara diversi. Jika dilihat semua kasus penganiayaan yang

dilakukan oleh anak, kesemuanya diselesaikan secara *Restorative Justice* (diversi).

Hasil wawancara penulis pada tanggal 8 Februari 2021 dengan salah satu penyidik pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Boalemo Briptu Nuraesa mengatakan bahwa kasus anak yang masuk pada Unit PPA Polres Boalemo dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2017 sampai dengan 2021 bukan hanya 4 kasus saja, tapi ada 30 kasus, namun hanya 4 kasus saja dimana anak sebagai pelaku. Dan 26 kasus lainnya anak sebagai korban. Untuk 4 kasus anak sebagai pelaku tersebut semuanya adalah kasus penganiayaan ringan saja, dimana anak (pelaku) melakukan penganiayaan terhadap teman sebayanya atau anak yang melakukan penganiayaan terhadap bapak tirinya, dimana pihak korban merasa keberatan, sehingga memilih untuk melaporkan.

Selanjutnya Briptu Nuraesa mengatakan bahwa, faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan penganiayaan antara lain adalah :

4. Tersinggung dengan perkataan teman
5. Teman (korban) suka memanas-manasi pelaku
6. Kurangnya perhatian orang tua (orang tua baru tau, ketika anaknya mendapatkan panggilan polisi)
7. Faktor pendidikan
8. Sering mengonsumsi minuman beralkohol

Adapun dalam penyelesaian kasus tersebut di lakukan dengan *Restorative Justice* (diversi) dimana anak (pelaku) beserta keluarganya akan

datang pada korban untuk minta maaf, dan bersedia mengganti rugi atas perbuatan yang dilakukan pelaku, dan mereka akan membuat surat pernyataan yang akan di tandatangani oleh kedua belah pihak beserta perwakilan keluarga diatas materai, kemudian membawa surat tersebut kepada kami. Ini dilakukan agar anak yang melakukan tindak pidana masih memiliki masa depan, tutur Briptu Nuraesa.

Tujuan Diversi menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain adalah :³⁴

- a. “Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak”.

Adapun yang menjadi dasar dilakukannya diversi antara lain :³⁵

1. “Diversi untuk menghindari efek negatif peradilan formal dan pengulangan tindak pidana;
2. Harus ada kesepakatan/damai antara pelaku, korban dan masyarakat;
3. Orang tua dan anak setuju dan menyanggupi akan program diversi, serta menunjukkan rasa tanggungjawab;
4. Kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan tidak berat atau kejahatan berat tertentu;

³⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20014

³⁵ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing. hal. 137

5. Program-program diversi dalam bentuk peringatan, denda/ganti rugi, pembinaan keterampilan, pembinaan oleh orang tua, dan konseling”.

4.2.2 Hal-Hal Yang Diperlukan Untuk Mendukung *Restorative Justice* Dalam Permasalahan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik pembantu pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Boalemo Briptu Popi Enjelia Dayo pada tanggal 8 Februari 2021 mengatakan bahwa Dalam mendukung serta menunjang penerapan *Restorative Justice* sebagai bentuk penyelesaian dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka hal-hal yang diperlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Usia Pelaku

a. Usia anak (pelaku)

Dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana, hendaknya selalu memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku semakin penting untuk dilakukan penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif. Usia pertanggungjawaban kriminal anak di Indonesia menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah 12 tahun, artinya tidak ada seorang anak pun yang berusia dibawah 12 (dua belas) tahun yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kriminal karena melakukan kejahatan. Jika ada anak di bawah 12 (dua belas) tahun yang melakukan kejahatan, diindikasikan telah terjadi masalah yang sangat serius, walaupun

sebenarnya anak tersebut tidak mengerti akibat dari tindakan tersebut.

Menurut Briptu Popi Enjelia Dayoh, SH mengatakan bahwa dalam menerapkan pidana harus melihat dulu, siapa pelakunya, jika yang melakukan tindak kejahatan tersebut adalah anak, maka perlu dilihat apakah usianya sudah memenuhi batas usia yang telah diatur didalam undang-undang sistem peradilan anak. Jika belum sesuai dengan apa yang diatur oleh undang-undang, maka jalan keluarnya adalah penyelesaian secara diversi melalui kesepakatan antara kedua belah pihak.

b. Pengakuan dan penyesalan pelaku

Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif akan efektif jika anak mengakui perbuatan dan menyesalinya. Pengakuan dan penyesalan anak atas perbuatan tersebut tidak boleh dipaksakan dengan ancaman atau bujukan atas imbalan (akan diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif).

Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif tidak dapat dipertimbangkan jika anak tidak mengakui perbuatan dan tidak menyesalinya.

Selanjutnya Briptu Popi menjelaskan bahwa dalam menerapkan *Restorative Justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana, anak tersebut harus benar-benar merasa bersalah atau menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan tau bahwa apa yang telah

dilakukannya adalah sebuah perbuatan yang melanggar aturan hukum, sehingga anak tersebut paham dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

- c. Kondisi anak sebagai pelaku dan jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak

Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif harus memperhatikan kondisi anak saat melakukan tindak pidana. Apabila faktor pendorong anak melakukan tindak pidana ada diluar kendali anak dan atau anak melakukan tindak pidana untuk pertama kali, maka penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan cara mediasi atau musyawarah keluarga, dengan melibatkan korban, pelaku dan keluarganya menjadi prioritas utama.

2. Kategori Tindak Pidana

Perkara tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan keadilan restoratif. Pada saat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hendaknya dipertimbangkan seriusitas perbuatan tindak pidana dan jumlah tindak pidana yang telah dilakukan.

Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk dilakukan diskresi. Perkara tersebut tidak perlu diproses melalui hukum formal, cukup diberikan peringatan secara lisan maupun tertulis.

Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana lebih dari 1 (satu) tahun dan sampai dengan dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana diprioritaskan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, dengan cara mediasi atau musyawarah keluarga dengan melibatkan korban, pelaku dan keluarganya.

Anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana hendaknya diprioritaskan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, dengan cara mediasi atau musyawarah keluarga, dengan melibatkan korban, pelaku dan keluarganya.

Menurut Briptu Popi kategori tindak pidana disini adalah melihat tindak pidana apa yang dilakukan oleh anak tersebut, jika kategori tindak pidananya masih masuk dalam tindak pidana ringan (tipiring) maka bisa diselesaikan secara diversi, sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak.

3. Korban

a. Dampak perbuatan terhadap korban

Setiap kejahatan akan berdampak berbeda bagi masing-masing korban. Kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana dapat berupa fisik, psikis, materi dan sosial yang bisa berdampak serius terhadap korban. Dengan demikian korban memerlukan respon yang berbeda-beda pada tindak pidana yang sama.

b. Persetujuan Korban

Untuk kasus yang berdampak serius terhadap korban, maka persetujuan korban sangat diperlukan dalam penyelesaian perkara anak. Sedangkan, untuk kasus yang tidak berdampak serius terhadap korban, tidak diperlukan persetujuan korban dalam penyelesaian perkara anak.

c. Partisipasi dan pendapat korban

Dalam penanganan dengan pendekatan keadilan restoratif sedapat mungkin melibatkan korban dan atau keluarganya, dan mendengar, serta mempertimbangkan pendapat/keinginan korban.

Disinipun harus ada keterlibatan dari pihak korban, dimana diversi bisa tercapai ketika ada persetujuan dari pihak korban, atau pihak korban sudah tidak keberatan lagi, ungkap Briptu Popi.

4. Dukungan orang tua/ wali dan keluarga

Dalam penanganan perkara anak pelaku tindak pidana dukungan dari orang tua/wali dan keluarga sangat penting agar pendekatan keadilan restoratif dapat berhasil. Orang tua/wali atau keluarga anak tersebut perlu dilibatkan secara aktif dalam penyelesaian perkara, program rehabilitasi, dan reintegrasi. Jika keluarga (orang tua/wali) tidak diikutsertakan secara aktif, maka rencana penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif yang efektif akan sulit untuk diimplementasikan.

Dan yang terakhir menurut Briptu Popi adalah, dukungan dari keluarga atau orang terdekat, biasanya anak yang melakukan kesalahan takut untuk mengatakan kepada orang tua, karena takut akan dihakimi langsung oleh orang tuannya sendiri, nah disinilah peran serta orang tua diperlukan. Jika anak sudah terlibat dalam sebuah masalah, diusahakan orang tua sebagai keluarga terdekat bersikap netral, tidak membela anaknya dan juga tidak menghakimi anaknya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian anak berhadapan dengan hukum dilakukan dengan cara diversi, dimana pihak pelaku dan keluarganya melakukan mediasi pada pihak korban dengan cara memohon maaf atas perbuatannya, serta mengganti rugi atas apa yang telah dialami oleh korban. Jika telah mencapai kesepakatan maka mereka akan membuat surat pernyataan yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak beserta perwakilan keluarga dari kedua belah pihak dimana pihak korban tidak keberatan lagi, dan pihak pelaku dan korban sudah sama-sama berkeinginan untuk tidak melanjutkan lagi kasus tersebut.
2. Hal-hal yang diperlukan untuk mendukung *Restorative Justice* dalam permasalahan anak berhadapan dengan hukum antara lain adalah : (1) Usia pelaku, dimana jika anak (pelaku) usianya belum memenuhi syarat untuk dituntut secara hukum, maka haruslah diselesaikan secara Diversi dan tetap harus melibatkan persetujuan dari korban (2) Kategori tindak pidana, disini dilihat apakah tindak pidana yang dilakukan oleh anak (pelaku) masuk dalam kategori tindak pidana berat atau tindak pidana ringan, disesuaikan dengan aturan yang ada, (3) Korban, dalam melaksanakan *Restorative Justice* (diversi) persetujuan korban diperlukan, agar diversi dapat dicapai dengan baik, (4) Dukungan orang tua/wali dan keluarga, dimana pelaku

(anak) yang berhadapan dengan hukum sangat membutuhkan dukungan dari keluarga.

5.2 Saran

1. Dengan adanya kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku dari tindak pidana yang dilakukan, maka seharusnya orang tua sebagai orang yang bertanggung jawab atas anaknya, lebih memperhatikan anaknya, dan juga sering-sering mengontrol anak, baik dari segi pergaulan, sekolah dan lain sebagainya, agar anak, bisa menjaga dirinya untuk tidak terlibat dalam sebuah persoalan (kasus).
2. Pemerintah harus kembali mensosialisasikan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kepada seluruh pihak terkait, khususnya kepada aparat penegak hukum, terkait dengan perubahan prinsip-prinsip dasar dalam menangani berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung Refika Aditama.

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangka Education & Pukab.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Barda Nawawi Arief, 1996, *Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan: Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Graha Santika.

-----, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang : Pustaka Magister.

Djoko Prakoso, 1986, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung : Lubuk Agung.

Erdianto Efendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : Refika Aditama.

Heru Susetyo dkk, 2013, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Kuat Puji Prayitno, 2012, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

Liza Agnesta Krisna, 2016, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta : Deepbuplish.

Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : Refika Aditama.

Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan : USU Press.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.

Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Utrecht, E, 1994, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas.

JURNAL

Musakkir, *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol.19, Nomor 3 September 2011.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

TESIS

Yuniar Ariefianto, 2014, *Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

WEBSITE

United Nations, United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice, United Nations.

<http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Jl. Barden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 429975; Fax: (0435) 829937;
E-mail: lemlit@unichsngorontalo.ac.id

Nomor : 3105/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO-II/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

KAPOLRES BOALEMO

di,

TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk membenarkan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Riki Abdul Hamzah
NIM : H1117193
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES BOALEMO
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM RETORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(STUDI KASUS POLRES BOALEMO)

Atas kebijaksanaan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 01 Februari 2021

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR BOALEMO

SURAT REKOMENDASI
Nomor : SR / 04 / IV / 2021 / Reskrim

Yang bertandatangan dibawah ini :

N A M A	: AGUNG GUMARA SAMOSIR, SE
PANGKAT / NRP	: INSPEKTUR POLISI SATU / 93051118
JABATAN	: KASAT RESKRIM
KESATUAN / SATKER / JAWATAN	: POLRES BOALEMO

Dengan ini menerangkan bahwa :

N A M A	: RIKI ABDUL HAMZAH
NIM	: H1117193
FAKULTAS / JURUSAN	: HUKUM
ALAMAT	: DESA POLOHUNGO KEC. DULUPI KAB. BOALEMO
JUDUL PENELITIAN	: TINJAUAN HUKUM RETORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KABUPATEN BOALEMO.

Adalah yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Boalemo sejak bulan Februari s/d April tahun 2021 tentang Tinjauan Hukum Retorative Justice Dalam Penyelesaian Anak Berhadapan Dengan Hukum yang terjadi di wilayah Hukum Polres Boalemo.

Demikian surat ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tlamuta, 09 April 2021
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOALEMO
P.S. KASAT RESKRIM

AGUNG GUMARA SAMOSIR, S.Tr.K
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 93051118



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0516/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : RIKI ABD HAMZAH
NIM : H1117193
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : tinjauan hukum restorative justice dalam penyelesaian
anak berhadapan dengan hukum.(studi kasus Polres
boalemo)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 23%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 20 April 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan



SKRIPSI_H1117193_RIKI ABDUL HAMZAH_TINJAUAN HUKUM RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN ANAK BERTALAK DAN DOKUMEN...

Apr 15, 2021

STC14646115754 (Private)

H1117193

SKRIPSI_H1117193_RIKI ABDUL HAMZAH_TINJAUAN HUKUM R...

Source Overview

23%

© 2001-2020 Turnitin Inc.

1	www.gutenberg.org	8%
2	www.gutenberg.org	2%
3	www.gutenberg.org	1%
4	www.gutenberg.org	1%
5	www.gutenberg.org	1%
6	www.gutenberg.org	1%
7	www.gutenberg.org	<1%
8	www.gutenberg.org	<1%
9	www.gutenberg.org	<1%
10	www.gutenberg.org	<1%
11	www.gutenberg.org	<1%
12	www.gutenberg.org	<1%
13	www.gutenberg.org	<1%
14	www.gutenberg.org	<1%
15	www.gutenberg.org	<1%
16	www.gutenberg.org	<1%
17	www.gutenberg.org	<1%
18	www.gutenberg.org	<1%
19	www.gutenberg.org	<1%
20	www.gutenberg.org	<1%

ABSTRAK

RIKI ABDUL HAMZAH, H1117193. TINJAUAN HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS POLRES BOALEMO)

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian anak berhadapan dengan hukum. (2) Untuk mengetahui Hal-hal apa saja yang diperlukan untuk mendukung *Restorative Justice* dalam permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian anak berhadapan dengan hukum dilakukan dengan cara diversi, dimana pihak pelaku dan keluarganya melakukan mediasi pada pihak korban dengan cara memohon maaf atas perbuatannya, serta mengganti rugi atas apa yang telah dialami oleh korban. (2) Hal-hal yang diperlukan untuk mendukung *Restorative Justice* dalam permasalahan anak berhadapan dengan hukum antara lain adalah : (a) Usia pelaku, (b) Kategori tindak pidana, (c) Korban, dan (d) Dukungan orang tua/wali dan keluarga. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1) Dengan adanya kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku dari tindak pidana yang dilakukan, maka seharusnya orang tua sebagai orang yang bertanggung jawab atas anaknya, lebih memperhatikan anaknya, dan juga sering-sering mengontrol anak, baik dari segi pergaulan, sekolah dan lain sebagainya, agar anak, bisa menjaga dirinya untuk tidak terlibat dalam sebuah persoalan (kasus), dan (2) Pemerintah harus kembali mensosialisasikan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kepada seluruh pihak terkait, khususnya kepada aparat penegak hukum, terkait dengan perubahan prinsip-prinsip dasar dalam menangani berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak.

Kata kunci : Restorative Justice



ABSTRACT

RIKI ABDUL HAMZAH. H1117193. THE LEGAL REVIEW OF RESTORATIVE JUSTICE WITHIN THE SETTLEMENT OF CHILDREN AGAINST THE LAW (A CASE STUDY AT THE BOALEMO RESORT POLICE DEPARTMENT)

The research aims at (1) finding the application of restorative justice within the settlement of children against the law (2) investigating what are needed to support the restorative justice within the settlement of children against the law. The research applies the empirical research method with a qualitative approach which creates descriptive data stated by the respondents verbally, literally, or through factual actions. The result of the research indicates that (1) the application of restorative justice within the settlement of children against the law is done with diversion method in which the perpetrator and his or her family perform a mediation with the family of the victim by making an apology and pay a compensation for what happened to the victim (2) what that are needed to support Restorative Justice within the settlement of children against the law are (a) the age of the perpetrator, (b) the category of the penal crime, (c) the victim, and (d) the support from parents/custodial representative and the family. Based on the result of the research it is recommended that (1) with the case that involve children as the perpetrator of the crime the parents should be held responsible for the action of their children and that they should conduct regular monitoring of the interaction of the children at home and schools and therefore they will be prevented from any case against the law, and 2) that the government should socialize the Legal Act Number 11/2014 regarding the Juvenile Criminal Justice to all stakeholders especially the law enforcement apparatus concerning the amendment of basic principles in processing a number of juvenile legal and criminal cases.

Keywords: Restorative Justice



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Riki Abd Hamzah
NIM : H.11.17.193
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 14 Agustus 1998
Nama Orang Tua :
- Ayah : Iswan Hamzah
- Ibu : Lindawati Mehamad

Saudara

- Kaka : Indriani Hamzah
- Adik : Iki Mehamad Hamzah

Riwayat Pendidikan

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2005-2010	SDN 09 Dulupi	Dulupi	Berjasaah
2.	2011-2013	SMPN 1 Tilamuta	Tilamuta	Berjasaah
3.	2014-2016	SMK N 1 Bealemo	Tilamuta	Berjasaah
4.	2017-2021	Fak Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	